

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk menjamin keselamatan dan keadaan warganya. Layanan kesehatan bertanggung jawab penuh dalam pemberian jaminan mutu kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit ialah organisasi nirlaba dibidang jasa yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Rumah sakit memiliki tugas utama yaitu memberikan perawatan, pengobatan berbagai kondisi kesehatan serta menyediakan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Rumah sakit juga memiliki berbagai jenis layanan, seperti rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Hal ini sejalan dengan definisi rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, yaitu lembaga kesehatan yang memberikan layanan lengkap kepada individu, termasuk perawatan rawat inap, rawat jalan, dan penanganan keadaan darurat.

Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudia disebut sebagai rumah sakit pemerintah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam menjalankan operasionalnya, rumah sakit dapat mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) atau badan layanan umum daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat adalah institusi kesehatan yang dimiliki, dioperasikan, dan dikelola oleh entitas non-pemerintah atau pihak swasta. Rumah sakit ini harus berbadan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan.

Rumah sakit sebagai layanan kesehatan harus secara optimal melakukan tugasnya, karena merupakan bentuk tanggungjawabnya untuk masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, rumah sakit mendapatkan penghasilan dari jasa dan fasilitas yang disediakan untuk kelanjutan operasional dan pengembangan. Salah satu penghasilan rumah sakit yaitu pendapatan jasa dan

fasilitas yang diberikan kepada pasien rawat inap, dimana pendapatan dari jasa diperoleh dari tarif yang dibayar pengguna jasa rawat inap. Rumah sakit perlu menetapkan tarif secara cermat agar dapat membiayai operasionalnya dan mengembangkannya untuk pelayanan publik. Rumah Sakit harus melakukan perhitungan seluruh biaya dan bertanggung jawab memberikan layanan kesehatan yang optimal berdasarkan kualitas yang sudah ditetapkan.

Rumah sakit yang dikelola pemerintah telah menetapkan tarif melalui peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan Menteri Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 194 mengatakan bahwa Rumah Sakit yang berstatus BLU dan BLUD penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pada pola tarif nasional yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan komponen biaya satuan (*Unit Cost*) pembiayaan dengan melihat kondisi regional.

Perhitungan *Unit Cost* memiliki peran penting dalam berbagai aspek manajemen dan pengambilan keputusan (Asyari & Achyarsyah, 2020). *Unit cost* dapat membantu dalam menentukan harga atau tarif untuk layanan. *Unit cost* berfungsi agar rumah sakit dapat mengestimasi biaya total penyediaan layanan dan merencanakan anggaran yang realistis, sehingga dapat membantu manajemen mengatur pembiayaan. Rumah sakit perlu mengimplementasikan sistem akuntansi yang tepat untuk mengendalikan biaya dengan efektif serta akurat dalam perhitungannya. *Unit Cost* memberikan gambaran biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk menyediakan satu unit pelayanan atau produk kesehatan (Bhakti & Sugiartono, 2023). Dengan mengetahui *Unit Cost*, rumah sakit atau lembaga kesehatan dapat menentukan tarif / biaya jasa pelayanan kesehatan dengan lebih akurat dan adil.

Rumah sakit ialah salah satu organisasi nirlaba atau tidak berorientasi pada keuntungan yang memberikan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat. Keberagaman produk berdampak pada jenis biaya yang banyak dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan rumah sakit. Hal ini membuat rumah sakit dituntut dalam ketepatan pembebanan biaya *overhead* pada jenis produk pelayanan, salah satunya yaitu rawat inap. Rawat inap memiliki sifat yang kompleks, metode

penentuan biaya konvensional atau tradisional kurang tepat untuk jenis produk atau jasa yang beragam, sehingga dapat menyediakan informasi pembebanan biaya yang kurang tepat. Dalam metode penentuan biaya tradisional, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dapat dengan mudah dibebankan ke produk berdasarkan penelusuran langsung. Sementara biaya Overhead dibebankan ke produk berdasarkan tarif tertentu seperti jam tenaga kerja langsung dan jam mesin. Dampaknya tarif dengan harga pokok tradisional dapat menimbulkan distorsi biaya.

Salah satu cara untuk mengatasi kelemahan metode harga pokok tradisional ini adalah metode *Activity Based Costing (ABC) System* yang dapat dijadikan alternatif dalam menentukan tarif jasa rawat inap. Dalam *ABC System* biaya *overhead* pabrik dibebankan sesuai aktivitas yang dikonsumsi, dimana konsumsi aktivitas ini dipicu oleh *cost driver*. Menurut Islahuzzaman (2011) *ABC System* merupakan sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses menghasilkan produk atau penyediaan jasa. Sistem *ABC System* memberikan informasi biaya produk yang lebih akurat dan informatif. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perolehan laba atas produk dengan lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Selain itu, Sistem *ABC* memberikan pengukuran lebih akurat atas biaya-biaya pemacu aktivitas, yang membantu manajer mengendalikan biaya lebih baik. Sistem (*ABC*) menjadi perbaikan akurasi informasi biaya dari sistem biaya tradisional karena penggunaan biaya tradisional dinilai tidak akurat seperti pengalokasian jumlah biaya overhead pada unit (Islahuzzaman, 2011). Dengan menerapkan *ABC System* rumah sakit dapat memperoleh pemahaman dengan lebih mendalam mengenai biaya-biaya yang terkait dengan setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perawatan pasien.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penerapan metode *ABC System* dalam penentuan tarif jasa rawat inap pada rumah sakit menemukan hasil yang beragam. Penelitian yang diteliti oleh Sutopo (2022) serta penelitian Fadli et al (2022) yang mendapatkan hasil bahwa dengan metode *ABC System* untuk masing-masing kelas diperoleh biaya yang tidak konsisten terdapat biaya lebih

murah dan lebih mahal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bhakti & Sugiartono (2023) serta penelitian Surono et al (2023) mendapatkan hasil bahwa dengan metode *ABC System* untuk masing-masing kelas diperoleh biaya lebih mahal.

Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember ialah salah satu rumah sakit yang berstatus BLUD, hal ini tercantum pada Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2014. Rumah Sakit Kalisat Jember masih menerapkan pendekatan tradisional dalam menetapkan biaya tarif rawat inap. Metode tradisional ini lebih didasarkan pada alokasi biaya secara umum, tanpa mempertimbangkan secara rinci atau spesifik bagaimana biaya-biaya tersebut sebenarnya terjadi dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan penyediaan layanan seperti rawat inap pada rumah sakit. Penetapan tarif pelayanan kesehatan pada RSD Kalisat Jember berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum. Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember mempunyai 4 tipe ruangan yang ditawarkan kepada pasien rawat inap yaitu : VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Adapun tarif rawat inap pada RSD Kalisat Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tabel Tarif Rawat Inap Pada RSD Kalisat Jember

No	Ruang	Tarif
1	VIP	Rp 214.000
2	Kelas I	Rp 153.000
3	Kelas II	Rp 120.500
4	Kelas III	Rp 76.500

Sumber : RSD Kalisat Jember

Kemajuan dan kompleksitas dunia bisnis modern menegaskan perlunya pendekatan akuntansi yang lebih akurat untuk mengelola biaya dengan lebih efektif. Maka, penelitian ini penting dilakukan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menetapkan tarif rawat inap yang lebih akurat, sehingga tidak akan terjadi kembali distorsi biaya pada tarif rawat inap rumah sakit. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN *ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM* SEBAGAI ALTERNATIF DALAM**

PENENTUAN TARIF RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT JEMBER”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan metode *Activity Based Costing System* sebagai alternatif dalam penetapan tarif jasa rawat inap pada Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah “untuk menganalisis dan menentukan tarif layanan Rawat Inap Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember dengan menggunakan *Activity Based Costing System* sebagai alternatif.”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman teoritis tentang akuntansi biaya terutama yang berkaitan dengan penetapan tarif yang efektif dan efisien dengan menggunakan *Activity Based Costing System* (ABC).

2. Bagi Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan bahan pendukung bagi Rumah Sakit sebagai acuan dalam pengenaan tarif pelayanan rawat inap.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan serta acuan yang bermanfaat untuk dilakukan penelitian selanjutnya pada penelitian sejenis.